

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dilarang. Sehingga apabila hal yang dilarang tersebut dilakukan maka hukuman dapat diberlakukan melalui institusi tertentu. Perbuatan yang dilarang misalnya saja perbuatan korupsi sebagaimana dipahami bahwa korupsi merupakan realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara.¹

Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.² Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia, hal ini dapat dilihat

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal 1

² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

dari banyaknya kasus korupsi yang terungkap dan yang masuk ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Adapun rekapitulasi data tindak pidana korupsi oleh KPK untuk periode Desember 2019.³

Bidang	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Kepatuhan
Eksekutif	263.943	248.370	15.580	94,1%
Yudikatif	19.065	18.792	273	98,57%
Legislatif-MPR	8	8	-	100,00%
Legislatif-DPR	554	489	65	88,27%
Legislatif-DPD	132	108	24	81,82 %
Legislatif-DPRD	16.690	15.057	1.633	90,22%
Pemilu Legislatif- DPR RI	515	261	254	50,68%
Pemilu Legislatif- DPD RI	692	555	137	80,20%
Pemilu Legislatif- DPRD	13.159	8.068	5.091	61,31%
BUMN/BUMD	28.110	27.150	960	96,58%
Jumlah	342.868	318.858	24.017	93,00%

*Sumber : www.kpk.go.id

Kenyataan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah menyebar ke segala lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia juga sudah meluas dalam lingkungan masyarakat.⁴ Peningkatan tersebut terlihat dari tahun ketahun jumlah kasus serta jumlah kerugian keuangan negara terus

³ www.kpk.go.id, Diakses pada 16 Februari 2021, Pukul 21.20 Wib

⁴ Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal 2

meningkat. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga terjadi di level pemerintahan kabupaten/kota. Salah satu contohnya di Kabupaten Nias Selatan.

Kasus Korupsi yang terjadi di Nias selatan antara lain, pertama Korupsi pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 7 Lolomatua oleh kepala sekolah yang mengakibatkan kerugian Negara Rp.544.636.393 (Lima ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), kedua Kasus korupsi Balai Benih Induk yang terjadi di Nias Selatan yang melibatkan mantan wakil bupati Nias Selatan pada saat periode 2011-2016 pada tahun 2017 yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 9,9 Miliar,⁵ ketiga tindak pidana korupsi bandara Lasondre Nias Selatan yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.14.755.476.788 (Empat belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).⁶

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara dapat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan serta meningkatnya kemiskinan. Maka penanganan kasus-kasus korupsi harus benar-benar diberantaskan oleh aparat penegak hukum. Pelaksanaan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di Nias Selatan dilakukan oleh Kepolisian Resort Nias Selatan.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana korupsi berdasarkan laporan, pengaduan,

⁵ <https://www.medkom.id>, Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2021, Pukul 15.42 Wib

⁶ <https://www.merdeka.com>, Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2021, Pukul 15.33 Wib.

dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan melakukan penyelidikan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti-bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau bukan.

Pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan pada proses penyidikan titik beratnya diletakkan pada penekanan mencari serta mengumpulkan bukti agar dan supaya dalam tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya (penyelidikan dan penyidikan). Antara penyelidikan dan penyidikan saling

berkaitan dan saling isi mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.⁷

Dalam pelaksanaan Penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Nias Selatan, Kepolisian Resort (Polres) Nias Selatan harus tetap melaksanakan segala pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **”PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAPKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Polres Nias Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkapkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Studi diwilayah Polres Nias Selatan?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkapkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Studi diwilayah Polres Nias Selatan?

C. Tujuan Penelitian

⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP (penyidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 101

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkapkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Studi diwilayah Polres Nias Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkapkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Studi diwilayah Polres Nias Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, baik secara teoritis, praktis maupun bagi penulis adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan Hukum Pidana khususnya “Hukum Tindak Pidana Korupsi”.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para aparat penegak hukum, khususnya dalam memahami pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

3. Bagi penulis

Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara. Sebelum undang-undang ini berlaku, undang-undang yang mengatur tentang Kepolisian adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, prioritas, tugas dan serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tergantung di dalamnya masih mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam dokumen Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila. Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam wujudkan

masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dinyatakan dalam pernyataan perincian tugas pokok yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas Partisipasi.⁸

Moylan mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian Kepolisian sebagai berikut : “istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “Polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing Negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor Polisi (*office of constable*)”.⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara

⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹ Junaedi, Ahmad Harakan Dan Elisa Indri Pertiwi Idris, *Kerjasama BNN Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, Jurnal Moderat, Vol. 5 No. 01, 2019, Hal. 86-87

keamanan didalam negeri.¹⁰ Selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi, dan dengan istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya. Kadang-kadang luput dari perhatian, bahwa sebenarnya eksistensi lembaga itu sangat dipengaruhi oleh individu, orang perorangan (*person*) yang berada dalam lembaga dan memiliki peran penting dalam menggerakkan atau menjalankan lembaga, dengan kata lain yang berperan mengoperasionalkan fungsi dari lembaga tersebut, sehingga tercapai dan tidaknya tujuan, cita-cita, visi dan misi lembaga bergantung pada personel yang membadani lembaga tersebut, artinya efektifitas lembaga ditentukan oleh sumber daya manusianya.

Masih ada sebagian orang yang mengartikan dan menilai terhadap kepolisian dilihat dari segi tampilannya saja. Polisi di manapun di dunia ini umumnya mempunyai dua peran sekaligus, yaitu :

- a. Polisi adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban atau orde masyarakat, agar tercapai suasana kehidupan aman, tentram, dan damai (*police as a maintenance order officer*).
- b. Polisi adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup di masyarakat (*police as an enforcement order officer*).

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, Hal 23

Kepolisian adalah merupakan profesi yang dengan sadar mereka pilih melalui keputusan nuraninya. Di dalam kehidupan anggota kepolisian, ada dua norma yang menjadi dasar dalam berperilaku, yakni norma moral diri mereka sebagai manusia, dan norma yang diformulasikan oleh lembaga sebagai aturan bagaimana seharusnya berperilaku, antara lain etika profesi kepolisian.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Anggota kepolisian merupakan pejabat kepolisian yang berdasarkan Undang-undang memiliki tugas dan kewewenang dalam menjalankan fungsi dari lembaga kepolisian. Fungsi kepolisian di Indonesia meliputi tugas dan kewenangan Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum atau *represif*.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia, Pasal 30 Ayat (4) huruf a menyatakan :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas selaku amanat penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan Negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat”.¹²

Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi

¹¹ Dody Eko Wijayanto, *Kewenangan Provos Dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian*, Jurnal Independent Vol. 3 No. 02, 2020, Hal. 39-41

¹² Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana* Indonesia, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011, Hal. 57-58

penjaga tiranisanisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”.¹³

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni :

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

¹³ Andri Prayoga Dan S.R.Candra Nursari, *Evaluasi Kinerja Kepolisian Berdasarkan Kriteria Pengguna Menggunakan Metode Smart (Studi Kasus Polsek Makasar Jakarta Timur)*, Vol. 1 No. 01, 2020, Hal. 3

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah :
“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.
“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum; dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
 - f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.¹⁴

Daerah hukum berkaitan erat dengan pembagian kewenangan Satuan Kepolisian berdasarkan penjenjangan satuan, sehingga semakin kecil kesatuan semakin sempit daerah hukumnya dan semakin terbatas wewenangnya. Pendelegasian tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dimuka dilakukan secara berjenjang, seperti tugas dan wewenang Kepolisian Pusat (Mabes) delegasi wewenang kepada Kepolisian Propinsi (Polda), tugas dan wewenang Kepolisian Propinsi sebagian didelegasikan kepada Kepolisian Wilayah (Polwil) dan selanjutnya kepada Kepolisian Kabupaten/Kota (Polres/Polresta), Polres kepada Kepolisian Sektor (Polsek) demikian seterusnya.

¹⁴ Muhammad Arif, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 01, 2021, Hal. 95-98

Pembagian kewenangan ini dirumuskan dalam pasal 26 ayat (2) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 yang substansinya “Pola bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

1. Wewenang Kepolisian Menurut MPR RI No. VI/MPR/ 2000

Keluarnya Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 memberikan perubahan yang prinsip bagi eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sekaligus menegaskan perbedaan peran kepolisian dengan tentara, disamping itu memisahkan secara tegas eksistensi lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sehingga tidak ada lagi lembaga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai wadah untuk mengintegrasikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Di dalam Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 menetapkan, bahwa “Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara”, sedangkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan”. Perbedaan peran yang sangat mendasar antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran dalam “pertahanan negara”, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) “memelihara keamanan”.

Pertahanan negara adalah sebagai *protector*, yakni menjaga dan memelihara kedaulatan negara dan integritas bangsa dengan menangkal segala

kegiatan dan tindakan yang mengancam keutuhan dan keselamatan negara dan bangsa, baik yang datangnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan “memelihara keamanan”, mengandung makna menjaga terpeliharanya situasi dan kondisi bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan, dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian akan terjaminnya segala kepentingan, atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

Pertahanan negara ini menjadi tanggungjawab Tentara Nasional Indonesia (TNI), sedangkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam negeri menjadi tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Walaupun dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan harus bekerjasama dan saling membantu, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (3) Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000, akan tetapi peran tersebut menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga.

2. Wewenang Kepolisian Menurut MPR RL No. VII/MPR/ 2000.

Didalam pasal 6 ayat (1) menyebutkan inti peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dan dalam menjalankan perannya tersebut wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional.

Berkaitan dengan keikutsertaannya dalam penyelenggaraan negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

3. Wewenang Kepolisian Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang Kepolisian dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang rumusannya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki dua makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 tersebut adalah merupakan amanat Undang-Undang Dasar yang berdasarkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/ 2000 merupakan sumber hukum yang tertinggi. Sehingga secara teoritis, bahwa pengaturan tentang fungsi dan eksistensi kepolisian yang diatur dalam sumber hukum yang lain tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis (*grondwet*).

4. Wewenang Kepolisian Menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah merupakan tindak lanjut dan amanat Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 3 ayat (2), yang menyebutkan “Hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam Undang-undang secara terpisah”. Oleh karena itu Undang-undang No. 2 Tahun 2002 merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi: eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian.

Didalam undang-undang dimaksud fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, adalah merupakan tugas dan wewenang kepolisian yang menjadi tanggungjawabnya secara kelembagaan.

5. Wewenang Kepolisian Menurut Keppres No. 89 Tahun 2000

Keputusan Presiden adalah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan, sehingga fungsi kepolisian yang diatur di dalam Keputusan Presiden juga merupakan legalisasi tentang tugas dan wewenang kepolisian.

Tugas dan wewenang kepolisian dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 dirumuskan dalam pasal 1, yang substansinya “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri”. Keputusan Presiden dimaksud semakin menguatkan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan, yang dapat dimaknai sebagai lembaga eksekutif atau pelaksana undang-undang.¹⁵

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Menurut pasal 1 butir 4 KUHAP penyelidik adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.¹⁶ Dalam pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan merupakan “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Komentar terhadap pasal tersebut diatas cukup jelas bahwasanya pasal ini memuat tentang ketentuan umum, artinya sudah barang tentu selain khusus berlaku bagi KUHAP ini juga berlaku untuk menerangkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang hukum acara pidana yang berlaku diluarnya.¹⁷

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah

¹⁵ Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. I No. 04, 2012, Hal 50-55

¹⁶ M. Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Politeia, Bogor, 2016, Hal 3, *Pasal 1 Angka 4*

¹⁷ *Ibid*, Hal 11

dari fungsi “penyidikan”.¹⁸ Melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau merupakan sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan sura, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.²⁰

a. Polri Sebagai Penyelidik

Sesuai dengan pasal 4 KUHAP menyatakan yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah “setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Pasal ini menentukan bahwa setiap polisi negara Republik Indonesia dari pangkat terendah sampai yang tertinggi semua berwajib dan berwenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan:

- a. menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hal 101

¹⁹ Hamrat Hamid Dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hal 24

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hal 101

- b. menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR,
 - c. juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.
- b. Fungsi dan Wewenang Penyelidik

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang disebut pada Pasal 5 KUHAP, yang dapat dipisahkan ditinjau dari beberapa segi. Berdasarkan ketentuan ini fungsi dan wewenang aparat penyelidik :

1. Menerima Laporan atau Pengaduan

Bertitik tolak dari fungsi ini, apabila penyelidik menerima suatu "pemberitahuan" atau "laporan" yang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti.

Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima:

- a. Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu
- b. Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan penyelidik
- c. Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (pasal 103 KUHAP).

2. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahkan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Agar dapat berhasil mengumpulkan fakta, keterangan dan bukti serta sekaligus tidak terjerumus kemuka sidang praperadilan, sudah waktunya penyelidikan dilakukan dengan jalan mempergunakan metode *scientific criminal detection*, yakni metode teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah.

3. Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang yang diberikan pasal 5 KUHAP kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Wewenang ini wajar, sebab tidak mungkin dapat melaksanakan kewajiban penyelidikan kalau tidak diberi wewenang menyapa dan menanyakan identitas seseorang.²¹

4. Tindakan Lain Menurut Hukum

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan

²¹ Ibid, Hal 103-107

- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia.²²

c. Kewenangan Berdasar Perintah Penyidik

Tindakan dan kewenangan Undang-Undang melalui penyidik, dalam hal ini lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

d. Kewajiban Penyidik Membuat dan Menyampaikan Laporan

Penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada KUHAP pasal 5 ayat ayat (1) huruf a dan b. Laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan “laporan tertulis” sehingga apapun yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.²³

KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut : “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang

²² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 9

²³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal 108

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.²⁴ Penyidikan dilakukan setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (pasal 106 KUHAP).²⁵

Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka itu sendiri adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim berita acara pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri.²⁶

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari” serta “mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antar keduanya saling berkaitan dengan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 120

²⁵ Muhammad Taufik Makarao Dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hal 25

²⁶ Suharto Dan Jonaedi Efendi, *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Kencana, Jakarta, 2013, Hal 47

suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut :

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah pengawasan penyidik.
2. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya).²⁷

2. Proses Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar sipelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya”.²⁸

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal 109

²⁸ Andi Muhammad Sofyan Dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal 81

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana korupsi berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan melakukan penyelidikan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti-bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau bukan.

Proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, sehingga penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya.

Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan material, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri berdasarkan KUHAP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persiapan penyidikan.
2. Pemberitahuan dimulainya penyidikan.
3. Administrasi penyidikan.
4. Menyusun rencana penyidikan (Rendik).

Langkah-langkah penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyidikan

Persiapan penyidikan tindak pidana korupsi perlu langkah-langkah persiapan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (LKTPK).
- b. Pembentukan tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyidikan.
- c. Analisis Laporan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (LHPTPK).

2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Ketika Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterbitkan, adalah kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang biasa dikenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Norma ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP. Dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, SPDP tidak hanya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan korupsi.

3. Administrasi Penyidikan

Kegiatan penyidikan membawa konsekuensi hukum, oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus didukung administrasi penyidikan yang baik. Guna mendukung keberhasilan penyidikan, maka pelaksanaan penyidikan harus diserahkan kepada Petugas Administrasi penyidikan.

Petugas administrasi penyidikan ini bisa dilakukan oleh Penyidik yang menjadi anggota tim penyidik untuk ditugasi melaksanakan tugas administrasi penyidikan, maupun membentuk tim tersendiri (di luar tim penyidik) misalnya tenaga administrasi atau tata usaha untuk mengadministrasikan seluruh proses atau kegiatan penyidikan. Petugas yang melakukan tugas administrasi penyidikan ini akan sangat membantu proses penyidikan, mulai dari pengurusan administrasi pemanggilan, persuratan, penyitaan, penahanan, pembuatan berita acara dan lain-lain, yang kesemuanya itu akan membantu kelancaran penyidikan, keabsahan penyidikan dan pemberkasan hasil penyidikan.

4. Menyusun Rencana Penyidikan (Rendik)

Salah satu pentahapan penting yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan adalah membuat rencana penyidikan atau biasa disebut dengan Ren-dik. Ren-dik ini dimaksudkan sebagai guidance dalam pelaksanaan penyidikan.²⁹

²⁹ Noveydi Rumagit , Ralfie Pinasang dan Wempie Jh. Kumendong, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan*

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*)³⁰

Siti Maryam mengemukakan definisi tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.³¹

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptus/corrupti*. Dari bahasa latin itulah turun keberbagai bahasa di Eropa, seperti *corruption* dan *corrupt* di Inggris, *corruption* di Perancis, dan *corruptie* di Belanda. Dari bahasa-bahasa tersebut disadur kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³² Dalam

Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung, Jurnal Lex Administratum, Vol. 8 No. 02, 2020, Hal. 56-58

³⁰ Chatarina Darul Rosikah, Dessy Marlani Listianingsih, *Op.Cit.* Hal 4-6

³¹ Rodliyah Dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hal 26

³² Chatarina Darul Rosikah, Dessy Marlani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal 1

Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.³³

Black dalam bukunya *Black's Law Dictionary*, mengungkapkan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.³⁴ Korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan dan menimbulkan kerusakan bahkan kehancuran dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.³⁵

Menurut Gurnar Myrdal adalah bahwa korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintah, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan.³⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 dan pasal 3 mendefinisikan korupsi adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

³³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 6

³⁴ Chatarina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, *Op. Cit*, Hal 2

³⁵ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal 79

³⁶ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 21-22

2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³⁷

Perbuatan korupsi sebagai perbuatan pidana yang mempunyai indikasi terhadap penggerogotan kekayaan negara akan mengancam dan menghambat pembangunan negara, mengacaukan rencana pembangunan, mengakibatkan kekayaan negara hanya dinikmati oleh sekelompok orang (yang korup), membuka peluang dan kesempatan bagi perbuatan manipulatif lainnya, dan menimbulkan efek diluar aturan hukum. Oleh karena itu, membiarkan atau melindungi perbuatan korupsi berarti melindungi perbuatan jahat. Baik perlindungan itu bersifat individualisme, kawanisme, kelompokisme, nepotisme maupun semacamnya, yang akibat dari hal itu akan menimbulkan krisis kewibawaan baik pribadi maupun lembaga kekuasaan.³⁸

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda, yaitu *strafbaar feit* dengan penjabaran yang terdiri dari tiga suku kata, yaitu *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dipidana atau dikenakan hukuman. Namun demikian, belum ada konsep utuh yang menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi mereka masing-masing.

Prodjodikoro mendefinisikan istilah *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit*

³⁷ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, Hal 7

³⁸ Mansur Kartayasa, *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal 19

sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang memahami istilah “tindak pidana” dalam hukum pidana indonesia, arti dari tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Agar suatu perbuatan dapat dihukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Harus Ada Perbuatan Manusia, artinya perbuatan tersebut harus dilakukan oleh orang atau satu manusia dan perbuatan tersebut meliputi adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan tersebut.
- b. Perbuatan Tersebut Harus Dilarang Dalam Undang-Undang Pidana, artinya seseorang haruslah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Pidana.
- c. Perbuatan Harus Melawan Hukum, artinya perbuatan tanpa wewenang atau tidak berwenang atau wewenang yang dilakukan berlebihan tidak sesuai dengan yang diberikan oleh undang-undang atau perbuatan tanpa hak atau tidak berhak.
- d. Perbuatan Harus Karena Kesalahannya, artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan.⁴⁰

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, Hal. 79

⁴⁰ E. C. W. Naloe, *Pemberian Kredi Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Verbum Printing, Jakarta, 2012, Hal 43-44

1. Kesengajaan atau kelalaian
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.

Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.⁴¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi :

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

⁴¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal 7

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.⁴²

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ini adalah sebagai berikut :

- a. Melawan hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari pasal 3 ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴³

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku Tipikor berupa pidana penjara dan pidana denda (diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12A, pasal 12B, dan pasal 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)⁴⁴.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

⁴² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidanan Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 17

⁴³ Evi Hartanti, *Op. Cit*, Hal 28-29

⁴⁴ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit*, Hal 17

Menurut Abdul Kadir Adys dalam bukunya menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:

1. Merugikan keuangan negara
 - a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
2. Suap menyuap
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
 - c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/ janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut
 - d. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji
 - e. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji

tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

- f. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji, pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya
 - g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara
 - h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara
 - i. Hakim yang menerima hadiah atau janji, pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.
3. Penggelapan dalam jabatan
- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

- b. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
 - c. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka penjab yang berwenang, yang dikuasai kaarna jabatannya.
 - d. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.
 - e. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.
4. Pemasaran
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau

dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran, dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain, atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain, atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

5. Perbuatan curang

- a. Pemborong, ahli bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
- c. Setiap orang yang menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan perbuatan curang dengan sengaja membirkan perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan pengadaan
Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
 7. Gratifikasi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berkaitan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.⁴⁵

⁴⁵Abdul Kadir Adys, *Anomali Korupsi*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, Hal 92-95

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian Hukum merupakan kegiatan Ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.⁴⁶

Perlu dipertegas batasan dan Ruang lingkup dari penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkapkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Studi diwilayah Polres Nias Selatan dan Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkapkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Studi diwilayah Polres Nias Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nias Selatan yaitu lebih tepatnya diwilayah Polres Nias Selatan. Dipilihnya lokasi di Kabupaten Nias Selatan dengan

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hal 42-43

beberapa pertimbangan antara lain bahwa Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang terletak di pulau Nias dengan ibukotanya Telukdalam, yang dimana Tindak Pidana Korupsi saat ini sangat maraknya di Kabupaten Nias Selatan.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan data dan fakta dalam wawancara dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan beberapa pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*).⁴⁷ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.⁴⁸ Pada pendekatan perundang-undangan ini penulis menelaah undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan yakni :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TIPIKOR, Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan melakukan pencarian fakta dan data langsung melalui wawancara di Polres Nias Selatan

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hal 93

⁴⁸ Ibid, Hal 96

tentang pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi.

E. Sumber Bahan Hukum

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁴⁹
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi yang terdiri atas : buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/ atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum; kamus-kamus hukum; jurnal-jurnal hukum; dan komentar-komentar atas putusan hakim.⁵⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu :

1. Metode penelitian kepustakaan

⁴⁹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal 47

⁵⁰ Ibid, Hal 54

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

2. Metode penelitian lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/ atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).⁵¹ Yakni penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber-narasumber yang berada di lokasi penelitian.

G. Analisis Bahan Hukum

Data-data yang telah diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas, logis dan terarah dari hasil penelitian.

⁵¹ Ibid, Hal 107